



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1976
TENTANG
PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN, ILMU PENGETAHUAN,
DAN TEKNOLOGI DI SERPONG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi, agar peranannya dalam pembangunan lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ilmiah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat umum di bidang tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN, ILMU PENGETAHUAN,
DAN TEKNOLOGI DI SERPONG.**

Pasal 1

(1) Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat PUSPIPTEK, dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Pentahapannya yang telah disetujui oleh Presiden.

(2) Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Pembangunan PUSPIPTEK dilaksanakan di atas tanah yang telah dikuasai Pemerintah atas nama Badan Tenaga Atom Nasional yang terletak di Serpong, Kabupaten Tangerang, dan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

PUSPIPTEK merupakan sarana bagi terselenggaranya :

- a. riset yang terarah dan terintegrasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional ;
- b. pemenuhan kebutuhan masyarakat ilmiah dan peningkatan kesadaran pengetahuan masyarakat umum tentang peranan penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pembangunan.

Pasal 3

Pelaksanaan dan pengawasan Proyek PUSPIPTEK diselenggarakan oleh :

- a. Penasehat/Pengawas Proyek ;
- b. Penanggungjawab Proyek ;
- c. Direksi Proyek ;

masing-masing dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Penasehat/Pengawas Proyek terdiri dari Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dan Menteri Dalam Negeri dengan tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Penanggungjawab Proyek mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Proyek PUSPIPTEK ;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Proyek PUSPIPTEK berdasarkan Rencana Induk yang disetujui oleh Presiden.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penasehat/Pengawas Proyek bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab Proyek adalah Menteri Negara Riset dengan tugas sebagai berikut :
 - a. bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan Proyek PUSPIPTEK sesuai dengan Rencana Induk dan Rencana Pentahapannya yang disetujui Presiden ;
 - b. mengendalikan pelaksanaan pembangunan proyek PUSPIPTEK.
- (2) Penanggungjawab Proyek dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden.
- (3) Penanggungjawab Proyek menerima saran-saran serta pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Penasehat/Pengawas Proyek.

Pasal 6

- (1) Direksi Proyek adalah pimpinan pelaksana pembangunan Proyek, yang terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Anggota yang diangkat oleh Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bertanggungjawab kepada Penanggungjawab Proyek.
- (3) Tugas dan tata-kerja Direksi Proyek diatur lebih lanjut oleh Penanggungjawab Proyek.

Pasal 7

Proyek PUSPIPTEK dibiayai dari Anggaran Pemerintah, berdasarkan DIP setiap tahunnya dari Anggaran Belanja Bagian 08 Sekretariat Negara.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Ha-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur dalam Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Oktober 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.